



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Arm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**MARIA MAGDALENA TAMBAGA**, lahir di Manado tanggal 14 November 1992, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Belum Bekerja, agama Kristen, alamat di Sarongsong Dua Lingkungan IV, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Arm tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bulan Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 17 Februari 2021 di bawah nomor 37/Pdt.P/2021/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari sepasang suami istri bernama JULIAN TAMBAGA dan LISBETH LASANDER yang lahir di MANADO PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 1992;
2. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7106035411920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara;
3. Bahwa pemohon bernama MARIA MAGDALENA TAMBAGA, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 14 November 1992, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 833 / Dis / 03 / 2007 Yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan No. 37/Pdt.P/2021/PN Arm*



4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dari nama MARIA MAGDALENA TAMBAGA menjadi TAMBAGA MARIA MAGDALENA yang tertera di Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa perbaikan nama tersebut pemohon lakukan untuk mengikuti nama sesuai dengan nama yang tertera di Ijazah yaitu TAMBAGA MARIA MAGDALENA;
6. Bahwa untuk pengurangan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan Izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang pengurangan nama pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama pemohon dari nama MARIA MAGDALENA TAMBAGA menjadi TAMBAGA MARIA MAGDALENA;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Utara untuk memperbaiki nama pemohon MARIA MAGDALENA TAMBAGA menjadi TAMBAGA MARIA MAGDALENA pada Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 710031104110003 tertanggal 16 November 2015, sesuai dengan asli serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 833/Dis/03/2007 tertanggal 27 Agustus 2007, sesuai dengan asli serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Nomor 23181/6974/SI/2020 tanggal 04 September 2020, sesuai dengan asli serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710035411920001 atas Nama MARIA MAGDALENA TAMBAGA, sesuai dengan Asli serta diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 012/SKD/S.II/II/2021, sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup, yang diberi tanda bukti P-5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi DEIVY NATALIA METIA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sekolah sama-sama hingga selesai sekolah;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Julia Tambaga, sedangkan ibunya bernama Elisabeth Lasander;
- Bahwa Pemohon adalah anak sendiri;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dari nama Maria Magdalena Tambaga menjadi Tambaga Maria Magdalena;
- Bahwa Pemohon ada mengurus kelengkapan surat-surat penting untuk masuk pegawai;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK tercantum Maria Magdalena Tambaga, sedangkan yang tercantum di ijazahnya bernama Tambaga Maria Magdalena;
- Bahwa nama Pemohon di ijazah mengacu pada Akta Kelahiran Pemohon yang lama yang sudah hilang, akta kelahiran sekarang adalah akta baru;
- Bahwa Pemohon mau mendaftarkan sebagai PNS, sehingga Pemohon khawatir nantinya ada kendala administrasi jika namanya Pemohon berbeda antara di Akta Kelahiran dan di ijazah;
- Bahwa Kantor Catatan Sipil mengatakan harus ada penetapan dari kantor Pengadilan;

2. **Saksi ARIANSI DEREK**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dari suami Saksi;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Julia Tambaga, sedangkan ibunya bernama Elisabeth Lasander;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No. 37/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak sendiri;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama dari nama Maria Magdalena Tambaga menjadi Tambaga Maria Magdalena;
- Bahwa Pemohon ada mengurus kelengkapan surat-surat penting untuk masuk pegawai;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP dan KK tercantum Maria Magdalena Tambaga, sedangkan yang tercantum di ijazahnya bernama Tambaga Maria Magdalena;
- Bahwa nama Pemohon di ijazah mengacu pada Akta Kelahiran Pemohon yang lama yang sudah hilang, akta kelahiran sekarang adalah akta baru;
- Bahwa Pemohon mau mendaftarkan sebagai PNS, sehingga Pemohon khawatir nantinya ada kendala administrasi jika namanya Pemohon berbeda antara di Akta Kelahiran dan di ijazah;
- Bahwa Kantor Catatan Sipil mengatakan harus ada penetapan dari kantor Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi agar mengubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga dari yang semula tertulis MARIA MAGDALENA TAMBAGA diubah menjadi TAMBAGA MARIA MAGDALENA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama DEIVY NATALIA METIA dan ARIANSI DEREK yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 37/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710035411920001 atas Nama MARIA MAGDALENA TAMBAGA, dan bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga Nomor 710031104110003 tertanggal 16 November 2015, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Kelurahan Sarongsong Dua Lingkungan IV Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Airmadidi untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

*Halaman 5 dari 8 Penetapan No. 37/Pdt.P/2021/PN Arm*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Akta Kelahiran Nomor 833/Dis/03/2007 tertanggal 27 Agustus 2007, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710035411920001 atas Nama MARIA MAGDALENA TAMBAGA, dan bukti P-1 yaitu Kartu Keluarga Nomor 710031104110003 tertanggal 16 November 2015, diketahui bahwa nama Pemohon adalah MARIA MAGDALENA TAMBAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Ijazah Nomor 23181/6974/SI/2020 tanggal 04 September 2020, diketahui bahwa nama Pemohon adalah TAMBAGA MARIA MAGDALENA;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa nama Pemohon dalam bukti P-3 tersebut mengacu pada Akta Kelahiran Pemohon yang lama sudah hilang, akta kelahiran sekarang adalah akta baru. Pemohon ingin mengubah namanya dalam Akta Kelahiran, KTP dan KK karena Pemohon mau mendaftarkan sebagai PNS, sehingga Pemohon khawatir nantinya ada kendala administrasi jika namanya Pemohon berbeda antara di Akta Kelahiran dan di ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positanya menyangkut petitum ke-2 dimaksud, pola keterbuktian mana juga didasarkan pada ketercukupan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, yaitu melalui alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukannya, keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana substansi petitum ke-2 permohonannya, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Hakim juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan menilai bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memperbaiki nama Pemohon, Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Penduduk wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 833/Dis/03/2007 tertanggal 27 Agustus 2007, Kartu Keluarga Nomor 7106031104110003 tertanggal 16 November 2015, dan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7106035411920001 tanggal 23 Juli 2012, yang semula tertulis MARIA MAGDALENA TAMBAGA, diubah menjadi TAMBAGA MARIA MAGDALENA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 3 MARET 2021, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 37/Pdt.P/2021/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SILVANA MATTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SILVANA MATTO, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

## **Perincian biaya:**

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)